

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA SERANG

Moehamad Budi Mulyana

NPP. 30.0619

Asdaf Kota Serang, Provinsi Banten

Program Studi Kebijakan Publik

Email: budimulyana2000@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Andi Azikin, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of the large number of unruly street vendors in Serang City, Banten Province. **Purpose:** The purpose of this research is to find out the implementation of the policy of controlling street vendors in Serang City, to find out the factors that hinder the implementation of the policy of controlling street vendors in Serang City, and to find out the efforts made in dealing with the obstacles in the implementation of controlling street vendors by the Pamong Praja Police Unit. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. **Result:** From the research conducted by the author, the results obtained are that there are still inhibiting factors in the implementation of policies to control street vendors in Serang City, namely the lack of understanding and compliance of street vendors with policies governing the control and arrangement of street vendors. Another inhibiting factor is the lack of performance carried out by the Serang City Satpol PP such as the lack of patrols and supervision carried out by the Serang City Satpol PP which results in many street vendors still selling carelessly. In addition, the number of Serang City Satpol PP personnel is also one of the inhibiting factors in the implementation of this policy. The number of personnel of Satpol PP Serang City is still insufficient to control and secure the large number of street vendors who sell carelessly. **Conclusion:** The Implementation of Street Vendor Control Policy by the Civil Service Police Unit in Serang City, Banten Province has been running well because it has fulfilled the dimensions or benchmarks of the theory used. The dimensions used in this study are the dimensions of Policy Implementation proposed by Edward II, namely Communication, Bureaucratic Structure, Resources, and Disposition.

Keywords: Controlling, Street Vendors, Serang City

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang banyaknya pedagang kaki lima yang tidak tertib aturan di Kota Serang Provinsi Banten. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kota Serang, mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kota Serang, mengetahui upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja. **Metode:** Metode penelitian yang

digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah masih adanya faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kota Serang yaitu masih kurangnya pemahaman dan kepatuhan pedagang kaki lima terhadap kebijakan yang mengatur penertiban dan penataan pedagang kaki lima. Faktor penghambat yang lain adalah masih kurangnya kinerja yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Kota Serang seperti masih minimnya patroli dan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Serang sehingga mengakibatkan PKL masih banyak yang berjualan secara sembarangan. Selain itu, jumlah personil Satpol PP Kota Serang juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini. Jumlah personil Satpol PP Kota Serang masih belum mencukupi untuk melakukan penertiban dan pengamanan terhadap banyaknya jumlah PKL yang berjualan dengan sembarang. **Kesimpulan:** Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Serang Provinsi Banten sudah berjalan dengan baik karena telah memenuhi dimensi atau tolak ukur teori yang digunakan. Dimensi yang digunakan pada penelitian ini adalah dimensi Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Edward II, yaitu Komunikasi, Struktur Birokrasi, Sumber Daya, dan Disposisi.

Kata kunci: Penertiban, Pedagang Kaki Lima, Kota Serang

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertambahan penduduk dari tahun ke tahun meningkat, terlebih angka kelahiran yang terus bertambah, adanya urbanisasi dan migrasi. Hal itu disebabkan bahwa kota-kota besar yang jumlah penduduknya sangat tinggi akan bertambah banyak dan kota-kota yang jumlah penduduknya kecil akan berubah menjadi kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Kejadian ini membuat jumlah penduduk di Provinsi Banten semakin meningkat dengan pesat. Jumlah penduduk Banten berdasarkan pendataan keluarga terus bertambah. Akibat dari pertambahan penduduk, maka kebutuhan masyarakat pun semakin banyak. Dari data statistik bahwa di Kota Serang dari 2020 terdapat 692.101 penduduk yang tinggal di Kota Serang baik itu laki-laki maupun perempuan, anak, remaja, dewasa maupun lanjut usia. Selanjutnya pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah penduduk 12,5% menjadi 704.618 dan pada tahun 2022 meningkat sebanyak 15,7% penduduk di Kota Serang menjadi 720.362. Hal tersebut menyebabkan terjadinya beberapa dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatif yang timbul akibat arus urbanisasi ini diantaranya menjamurnya masyarakat yang memiliki pekerjaan pada sector informal, bertambahnya angka pengangguran dan kemiskinan serta perubahannya tata ruang kota. Sektor informal selain sebagai penyedia lapangan pekerjaan juga keberadaan kemampuan Sektor informal ini bertahan diperkotaan tanpa bantuan dari pemerintah adalah karena adanya kebutuhan akan berbagai macam produk dan jasa yang dihasilkan oleh Sektor informal ini. (Ramli, 2006). Disamping itu, banyak yang beranggapan bahwa sektor formal pun membutuhkan keberadaan sektor informal, sehingga tepat sekali bila dikatakan bahwa Sektor formal dan informal dianggap berkaitan dan saling melengkapi dalam kegiatan perekonomian perkotaan. Pekerjaan masyarakat pada sektor informal ini sebenarnya dapat dijadikan potensi pembangunan daerah. Salah satu potensi pembangunan daerah ini tercakup didalamnya pedagang kaki lima (PKL) yang perlu mendapatkan jaminan termasuk perlindungan, pembinaan dan pengaturan didalam melakukan usaha agar berdaya guna dan berhasil guna serta dapat meningkatkan kesejahteraannya. Namun tidak dapat dipungkiri keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang terdapat disetiap sudut Kota Serang, bahkan eksistensi mereka dalam masyarakat kota sudah menjadi salah satu ciri dari wajah kehidupan Kota Serang. Sebagian orang mungkin ada menganggap mereka sebagai kelompok yang sangat mengganggu aktivitas mereka, merusak kebersihan atau keindahan pemandangan jalan. Dalam rangka

memenuhi kebutuhan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah Daerah dapat memiliki landasan hukum yang kuat untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dengan adanya Peraturan Daerah. Pembutan Peraturan Daerah ini merupakan salah satu konsep dimana Pemerintah Daerah diberi kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum, yang untuk itu kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk campur tangan dalam segala lapangan masyarakat, artinya pemerintah dituntut untuk bertindak aktif di tengah dinamika kehidupan masyarakat. (Ridwan, Hukum Administrasi Negara, 2006).

Pemerintah diberi wewenang yang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yaitu kewenangan yang sah untuk turut campur tangan dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan kepentingan umum seperti memberi izin, melakukan pencabutan hak, mendirikan rumah sakit, sekolah, perusahaan dan sebagainya. Keberadaan unit pemerintah daerah bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Sehingga setiap kebijakan yang dilakukan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu setiap daerah akan memiliki kebijakan berbeda-beda. Apabila keberadaan Pemerintah Daerah dalam hal ini untuk melayani kebutuhan masyarakat, maka konsekuensinya urusan yang dilimpahkan berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain sesuai dengan perbedaan karakter geografis dan mata pencaharian penduduk. (Ridwan, Hukum Administrasi Negara, 2006). Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam pembuatan peraturan-peraturan yang akan diberlakukan didaerahnya harus benar-benar memperhatikan karakteristik daerahnya serta kebutuhan dan kemampuan masyarakat daerah sehingga pelayanan publik dapat tepat guna dan dipertanggungjawabkan tidak hanya secara administratif tetapi lebih kepada aspek kinerja yang tercapai. Salah satu cara Pemerintah Kota Serang mengatasi permasalahan yang ada di daerahnya adalah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Adapun salah satu pertimbangan dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha bagi pedagang kaki lima dan terpeliharanya sarana prasarana, estetika, kebersihan dan kenyamanan ruang milik publik pemerintah daerah perlu melakukan penetapan lokasi pedagang kaki lima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mematuhi Perda dan pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan. Maka dari itu pemerintah Untuk mewujudkan ketertiban Pedagang Kaki Lima tentunya (Satuan Polisi Pamong Praja) dalam penelitian Febra Arnita Nasution (2017) harus melakukan kegiatan penertiban secara berkala dan perlu memberikan perhatian khususnya bagi para pedagang kaki lima. Penertiban secara berkala akan memberikan hasil yang maksimal untuk mencegah kembalinya para pedagang berjualan ditempat yang sudah ditertibkan. Kota Serang sendiri memiliki beberapa pasar tradisional, yaitu Pasar Induk Riau, Pasar Lama, Pasar Taman Sari, Pasar Kalodran, Pasar Karangtau dan Pasar Stadion. Pedagang kaki lima tentu saja menempati pasar tersebut dan beberapa tempat lain. Jumlah PKL yang terdaftar pada Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) adalah sebanyak 1.200 orang. Dilain pihak pedagang kaki lima tersebut ternyata memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terutama dalam golongan ekonomi lemah. Selain itu, kegiatan sektor informal ini merupakan ciri ekonomi kerakyatan yang bersipat mandiri dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Mempertimbangkan keadaan dan potensi tersebut, selayaknya pola penanganan dan pembinaan pedagang kaki lima harus didasarkan pada konsep perilaku dan karakteristik berwawasan lingkungan agar isi pengaturannya cepat. Sebagian besar pedagang kaki lima dikawasan perkotaan dan sekitarnya adalah bukan penduduk asli (pendatang dari desa atau luar propinsi) dan bukan merupakan pilihan

pertama sebagai mata pencahariannya. Dengan adanya proses urbanisasi dan miggrasi dengan mengacu kepada permasalahan tersebut akan timbul masalah. Cara kerja pedagang kaki lima juga berbeda-beda baik menyangkut jam kerja, jumlah hari kerja, jenis produk maupun permodalannya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Deskripsi penelitian sebelumnya merupakan penjelasan singkat dari penelitian – penelitian terdahulu yang memiliki isu masalah yang kurang lebih sama dengan peneliti yang sedang ditulis dan di jadikan acuan oleh peneliti sebagai referensi, peneliti tersebut kemudian memasukkan dalam bagian deskripsi penelitian terdahulu dalam penggaran plagiarism. Penelitian oleh M. Julianto (2021) dengan judul Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Penertibannya oleh Satpol PP di Wilayah Kabupaten Boyolali, menemukan hasil bahwa Kebijakan penataan oleh Pemerintah Kota Boyolali sudah tepat dan seusai dengan Perda Boyolali Nomor 18 Tahun 2016 pasal 6 tentang “Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”. Penelitian oleh Muhammad Khadafi (2019) dengan judul Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman, menemukan hasil bahwa Satpol PP di Kota Banda Aceh sudah maksimal melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima akan tetapi penertiban yang di lakukan tidak diindahkan dengan baik oleh para Pedagang Kaki Lima. Penelitian oleh Eka Evita (2021) dengan judul Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Batu, menemukan hasil bahwa dalam Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Batu belum efektif karena Pemerintah Kota Batu dan pihak swasta kurang memberikan dukungan terhadap kelangsungan dan keberlanjutan kebijakan. Disamping itu juga kurangnya kesadaran pedagang kaki lima di Kota Batu masih sangat kurang.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu dilihat dari lokus penelitian. Memiliki metode yang sama dengan penelitian Muhammad Khadafi dan Eka Evita tetapi menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi menurut George C Edward III. Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan perlindungan masyarakat yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kota Serang, mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kota Serang. mengetahui upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kota Serang. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Serang .

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 6 orang yang diambil dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang, Pedagang Kaki Lima, dan Masyarakat Kota Serang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis menggunakan teori Implementasi menurut George C Edward III yang diterjemahkan dalam buku yang ditulis Widodo (2010:96). Teori ini didukung dengan empat variable yang menjadi pusat perhatian yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Penulis menghubungkan teori tersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

3.1. Komunikasi

Suatu implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila implementor (pelaksana) kebijakan memahami apa yang harus dikerjakan serta mempunyai strategi atau upaya yang akan dilakukan dalam menjalankan suatu kebijakan, dengan begitu pula dapat menghindari terjadinya kesalahpahaman antar institusi/ implementor yang menjalankan kebijakan tersebut. Transmisi merupakan penyaluran informasi terkait kebijakan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Penyaluran komunikasi yang dilakukan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga harus disampaikan kepada kelompok sasaran dan pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, transmisi yang dilakukan harus berjalan dengan baik agar tidak menyebabkan salah pengertian terhadap tujuan dan sasaran kebijakan. Penyaluran komunikasi berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang tidak ditemukan permasalahan. Kejelasan komunikasi yang dilakukan juga harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Kejelasan ini berkaitan dengan petunjuk pelaksana dan juga kejelasan pesan komunikasi. Kejelasan yang dimaksud yakni berkaitan dengan petunjuk pelaksana dan juga kejelasan pesan komunikasi. Kejelasan komunikasi yang dilakukan dapat mempermudah pelaksana kebijakan atau pihak yang terlibat memahami maksud dan tujuan dari suatu kebijakan. Komunikasi yang dilakukan dalam implementasi suatu kebijakan harus berjalan dengan konsisten agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif. Komunikasi yang konsisten artinya komunikasi atau informasi yang diberikan kepada pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran harus selaras, tetap dan tidak berubah-ubah. Komunikasi yang tidak konsisten akan menimbulkan kebingungan dan kerancuan dalam implementasi kebijakan. Selain itu, konsistensi juga perlu dilakukan agar tidak terjadi tindakan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari kebijakan.

3.2. Sumber Daya

Sumber daya juga merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan tentu saja diperlukan sumber daya yang mencukupi dan mendukung. Tanpa adanya sumber daya yang mendukung, suatu kebijakan tidak dapat terimplementasi dengan baik. Sumber daya manusia yang dimiliki dalam implementasi kebijakan harus memiliki kemampuan dan kualitas yang memadai. Sumber daya manusia juga harus memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai dan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang dimaksud bukan sebatas banyak atau tidaknya sumber daya manusia, tetapi juga kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Sumber daya manusia yang berkualitas yang baik akan membuat implementasi kebijakan menjadi lebih efektif. Satpol PP Kota Serang dalam

mengimplementasikan kebijakan penertiban PKL sudah mempunyai sumber daya manusia yang mencukupi dan memiliki kemampuan yang memadai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam melakukan penertiban PKL, wewenang yang diberikan kepada Satpol PP Kota Serang berpedoman pada Peraturan Walikota Serang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan peraturan wali kota tersebut, Satpol PP Kota Serang memiliki tugas untuk melakukan penegakan produk hukum daerah melalui Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah. Wewenang yang diberikan pada Satpol PP Kota Serang juga jelas tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat dimana pada perda tersebut dikatakan bahwa Satpol PP merupakan aparat pemerintah daerah yang melakukan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota.

3.3. Disposisi

Pelaksana kebijakan yang terlibat dalam implementasi kebijakan pasti memiliki sikap yang berbeda-beda dalam menyikapi suatu kebijakan. Sikap pelaksana yang berbeda-beda akan menimbulkan hambatan terhadap implementasi kebijakan. Pelaksana kebijakan harus memiliki sikap yang sesuai dengan rencana dan tujuan dari kebijakan agar kebijakan dapat terimplementasi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pengangkatan dan pemilihan pelaksana kebijakan yang tepat. Satpol PP Kota Serang memiliki pencapaian kinerja yang sesuai dengan target. Hal ini berarti Satpol PP Kota Serang memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Pencapaian kinerja tersebut dapat tercapai karena pegawai dan birokrat yang ada di Satpol PP Kota Serang memiliki sikap dan kualitas yang memadai. Pemberian insentif pada umumnya dilakukan untuk memberi motivasi lebih dan semangat bagi pelaksana kebijakan yang biasanya diberikan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya. Pada umumnya orang melakukan tindakan berdasarkan kepentingan dan keinginannya sendiri, maka pemberian insentif bagi pelaksana kebijakan dapat mempengaruhi tindakan pelaksana kebijakan. Dalam pelaksanaan penertiban PKL, pihak pegawai Satpol PP Kota Serang tidak diberikan insentif karena hal itu sudah menjadi tugas dan tanggungjawab mereka yang harus dilakukan dengan sebaik mungkin.

3.4. Struktur Organisasi

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, dibutuhkan banyak pihak yang terlibat dimana semua pihak tersebut harus memiliki kerjasama yang terjalin dengan baik. Dibutuhkan struktur organisasi yang konusif dalam implementasi kebijakan karena struktur organisasi berpengaruh terhadap kinerja dalam implementasi kebijakan. Struktur organisasi dapat dinilai dari Standar Operasional Prosedur dan Fragmentasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) berisi tentang prosedur yang dijadikan pedoman atau acuan bagi pelaksana kebijakan dalam melakukan suatu tugas dan pekerjaan untuk memudahkan, merapikan dan menertibkan pekerjaan tersebut. SOP yang merupakan pedoman kerja harus dilakukan secara kronologis untuk membantu menyelesaikan pekerjaan dan mendapatkan hasil kerja yang maksimal. SOP akan membuat pelaksana kebijakan memahami apa yang harus mereka lakukan dan berguna sebagai panduan dalam pelaksanaan kebijakan. Untuk pembagian tanggungjawab di Satpol PP sesuai dengan bidang masing-masing. Dimana setiap bidang memiliki tugas dan fungsi sendiri. Untuk penertiban PKL ini merupakan tanggungjawab dari Bidang Penegakan Perundang-undangan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Dimana pada bidang tersebut terdapat dua seksi yang harus bisa bekerjasama dalam penertiban PKL. Bidang Penegakan Perundang-

Undang, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugasnya memiliki dua seksi. Kedua seksi tersebut, yaitu Seksi Penegakan Perundang-Undangan yang salah satu fungsinya adalah melaksanakan kegiatan penegakan perundang-undangan dan Seksi Operasi dan Pengendalian yang salah satu fungsinya adalah melaksanakan pelaksanaan operasi penertiban terhadap penegakan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Walikota. Satpol PP Kota Serang dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban PKL telah memiliki pembagian tanggungjawab yang baik dan jelas. Pembagian tanggungjawab yang baik tentu saja dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Transmisi atau penyampaian informasi mengenai penertiban pedagang kaki lima telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini merupakan hal yang positif agar pedagang kaki lima sebagai kelompok sasaran dari kebijakan ini dapat memahami maksud dan tujuan dari adanya kebijakan ini. Satpol PP Kota Serang melakukan komunikasi yang jelas kepada pedagang kaki lima terkait larangan untuk berjualan di sembarang tempat seperti bahu jalan dan fasilitas kota lainnya. Selain itu, Satpol PP Kota Serang juga melakukan komunikasi terkait pendaftaran dan penataan PKL. Larangan tentang larangan PKL berjualan di sembarang tempat terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Pasal 29. Selain itu, mengenai penataan PKL terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Satpol PP telah melakukan komunikasi yang konsisten baik kepada petugas di lapangan maupun kepada PKL. Konsistensi komunikasi perlu dilakukan agar komunikasi yang dilakukan dapat dipahami dengan mudah serta memberikan arahan yang jelas bagi petugas di lapangan. Pegawai Satpol PP Kota Serang bisa dibilang memang memiliki sumber daya manusia yang baik dan memadai. Pegawai yang ada sudah memiliki kualifikasi dan kemampuan yang sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing. Selain itu, implementasi kebijakan ini juga dibantu oleh BANPOLPP yang dapat membantu dalam penertiban PKL. Informasi yang dimiliki Satpol PP Kota Semarang dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban PKL berasal dari Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL Selain itu, informasi juga diperoleh dari Pemerintah Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Satpol PP sudah memiliki fasilitas yang lengkap dan memadai untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan penertiban PKL. Hal ini merupakan sesuatu yang positif karena dengan lengkapnya fasilitas yang dimiliki dapat mendukung keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Pengangkatan birokrat yang dilakukan dalam implementasi kebijakan penertiban PKL sudah cukup baik. Satpol PP Kota Serang selaku implementor kebijakan memiliki sikap yang mendukung dan berkomitmen dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, pegawai Satpol PP tidak ada diberikan insentif.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Serang adalah masih kurangnya pemahaman pedagang kaki lima tentang larangan berjualan di beberapa tempat yang dilarang. Selain itu, pedagang kaki lima juga kurang mematuhi kebijakan atau peraturan yang mengatur tentang larangan dan penataan pedagang kaki lima. Kurangnya pemahaman dan kepatuhan pedagang kaki lima menyebabkan pihak Satpol PP Kota Serang sulit melakukan penertiban sehingga dapat menimbulkan gesekan antara Satpol PP dengan pedagang kaki lima.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Kota Serang dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di

Kota Serang Provinsi Banten sudah berjalan dengan baik karena telah memenuhi dimensi atau tolak ukur teori yang digunakan. Dimensi yang digunakan pada penelitian ini adalah dimensi Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Edward II, yaitu Komunikasi, Struktur Birokrasi, Sumber Daya, dan Disposisi.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada kurang keterbukaannya masyarakat pedagang kaki lima tentang alasan mengapa masih saja bebal dengan aturan yang ditetapkan. Selain itu, penulis juga memiliki keterbatasan waktu dan akses dalam penelitian sehingga data dan informasi yang peneliti terima masih belum bisa melengkapi keseluruhan dari aspek penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kota Serang, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Edward, George C. Public policy implementation. Jai Press, 1984.
- Ramli. (2006). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ridwan, H. (2003). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Julianto, M., Wicaksono, A. P., & Saputri, A. M. W. (2021). Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Penertibannya oleh Satpol PP Di Wilayah Kabupaten Boyolali. Jurnal Bedah Hukum, 5(2), 192-201.
- Khadafi, M. (2019). Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman. Universitas Negeri Ar-Raniry.
- Evita, E. (2013). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).